



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putuskan Uji Ketentuan Eksploitasi Orang**

**Jakarta, 19 Oktober 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Kamis (19/10) pukul 11.00 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Tajudin bin Tatang Rusmana dengan kuasa hukum Abdul Hamim Jauzie, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2017. Pemohon merupakan perseorangan warga Indonesia yang merasa norma yang diuji mempunyai makna multitafsir. Norma yang diuji tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 yang berbunyi sebagai berikut:

*Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

Menurut Pemohon ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara mendetail terkait maksud perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, maupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Pemohon juga menilai bahwa kerugian konstitusional Pemohon semakin tampak jika frasa “untuk tujuan mengeksploitasi orang” tidak dimaknai dengan adanya unsur melawan hukum.

Pemohon menjelaskan dalam permohonannya sebagai korban kriminalisasi akibat penafsiran frasa tersebut yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, Pemohon dinyatakan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU 21/2007 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 88 UU 35/2014 jo Pasal 64 KUHP.

Pemohon merupakan pembuat cobek asal Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang sempat menjalani hukuman selama sembilan bulan dengan dakwaan mempekerjakan anak di bawah umur. Sebelumnya, Tajudin ditangkap petugas Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada 20 April 2016 dan dibebaskan pada 14 Januari 2017 karena tidak terbukti atas dakwaan tersebut.

Dalam sidang perdana (5/07), Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyarankan agar Pemohon menguraikan secara singkat dan jelas mengenai inti permohonan. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyoroti kedudukan hukum Pemohon. Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengamati permohonan Pemohon secara aspek bahasa yang tidak menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Menurutnya, banyak kalimat-kalimat yang tidak jelas, nama orang yang tidak menggunakan huruf besar, dan sebagainya. Menindaklanjuti saran Majelis Hakim, pada sidang kedua Selasa (18/07), kuasa hukum Pemohon, M. Andrea Saefudin menyampaikan sejumlah perbaikan permohonan, antara lain kedudukan hukum Pemohon dan substansi permohonan. (Fitri Yuliana)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)